

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dan kemajuan teknologi adalah salah satu faktor yang penting dalam pertumbuhan dan kemajuan suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang memanfaatkan perubahan sistem teknologi yang menuju kemajuan globalisasi yang berdampak pada beberapa aspek kehidupan masyarakat, sehingga pemanfaatan teknologi sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Sistem teknologi telah dimanfaatkan berbagai aspek kehidupan, seperti perdagangan (e-commerce), pendidikan (e-education), Kesehatan (tele-medicine), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, dan hiburan. (Budhijanto, 2010, hlm. 1)

Perkembangan teknologi saat ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia dalam penanganan Pandemi. Pandemi tersebut disebabkan oleh virus Novel Coronavirus Disease atau Covid-19 yang menyerang pernapasan manusia. Virus ini pertama kali menyebar di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tahun 2019. Covid-19 merupakan penyakit pernafasan yang menular serta disebabkan oleh *Serve Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2).

Penyebaran Covid-19 di Indonesia pertama kali terjadi di kota Depok, Jawa Barat. Sehingga kejadian tersebut membuat pemerintah Indonesia melakukan tindakan dengan memberikan perawatan di ruang isolasi RSPI Dr Sulianti Saroso, Jakarta. (*Indonesia.go.id - Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik*)

Sebagai tindak lanjut ditemukannya kasus positif Covid-19 di Indonesia, melalui Presiden Jokowi Widodo menetapkan Kepres No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Kepres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional (Nurhidayati dkk., 2021, hlm. 2)

Selain itu dalam rangka penanganan terhadap penyebaran Covid-19 pemerintah menerapkan beberapa kebijakan lain yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, beberapa diantaranya pembatasan wilayah hingga protokol kesehatan yang diterapkan ditempat umum hingga aktif dalam penanganan virus Covid-19 dengan melakukan vaksinasi masal dibebregai daerah. Vaksinasi adalah pemberian vaksinasi dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. (*Vaksinasi COVID-19 | Covid-19.go.id, 2020*).

Peraturan perundang-undangan percepatan vaksinasi di Indonesia dijelaskan dalam Peraturan Presdien Republik Indoensia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksinasi dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka

Penanggulangan Pandemi Covid-19. Setiap masyarakat yang telah melaksanakan vaksinasi, baik dosis pertama maupun kedua akan mendapatkan sertifikat vaksinasi yang dijadikan bahwa seseorang tersebut benar telah mengikuti vaksinasi Covid-19. Menurut KBBI sertifikat merupakan tanda atau surat keterangan (pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian. *(Hasil Pencarian - KBBI Daring)*

Sistem pendataan sertifikat vaksinasi Covid-19 diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor HK.03.01/MENKES/53/2021 Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu data Vaksinasi Covid-19.

Aplikasi Pedulilindungi dikelola sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk merupakan pemilik lisensi secara eksklusif kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan Privasi ini merupakan bagian dari syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi tersebut sehingga PT Telekomunikasi Tbk. berwenang dalam melakukan pengembangan, pengoperasian, dan pengelolaan Sistem Informasi Satu data vaksinasi Covid-19.

Aplikasi PeduliLindungi sangat bermanfaat untuk pemerintah dalam mengetahui pergerakan masyarakat saat pandemi Covid-19. Namun dibalik

keunggulan cara kerja yang dimiliki oleh aplikasi tersebut terdapat persoalan dalam hak privasi yakni perlindungan data pribadi. Hal ini permasalahan ketika cara kerja aplikasi PeduliLindungi dalam mengumpulkan data perangkat dan informasi penggunanya yang bertentangan dengan hak privasi atas perlindungan data pribadi seseorang. Dalam penerapan suatu aplikasi terdapat resiko berupa permasalahan teknis, seperti potensi tersebarnya data pengguna aplikasi, penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, ketidakakuratan data, dan lain sebagainya.

Perlindungan data pribadi pada aplikasi PeduliLindungi sangat diperlukan agar mencegah terjadinya penyalahgunaan atas data pribadi itu sendiri. Penyalahgunaan data pribadi menimbulkan tindak pidana lainnya yang lebih berat, seperti pencemaran nama baik, penipuan, dan tindak pidana lainnya. Sehingga perlindungan hukum atas data pribadi menjadi konsentrasi pada penelitian ini.

Definisi data pribadi diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang berbunyi:

“Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”

Kebijakan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia dirasa masih kurang maksimal mengingat di Indonesia masih belum memiliki hukum yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi

karena masih terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah dan bersifat sektoral atau mengatur diranahnya masing-masing.

Dengan meningkatnya perkembangan teknologi, urgensi untuk mengatasi permasalahan hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi menjadi meningkat seperti halnya penerapan dalam pengumpulan data dalam aplikasi PeduliLindungi harus diperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip penggunaan data pribadi. Perlu diperhatikan bagaimana perlindungan dan tanggung jawab yang dapat diberikan manakala terjadi kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada (*das sollen*) dengan kenyataan di masyarakat (*das sein*).

Salah satu permasalahan mengenai data privasi dalam aplikasi PeduliLindungi terjadi dalam proses vaksinasi. Tersangka Bernama Jonathan Rangga alias Jojo menyediakan jasa pembuatan sertifikat vaksinasi tanpa proses penyuntikan vaksinasi. Jasanya tersebut disebarakan melalui facebook dengan akun atas nama JOJO dan berkomentar dalam salah satu postingan dalam sebuah grup bernama SIXTEEN MARKET dengan sebuah komentar dan postingan bertuliskan “Menerima Pembuatan Surat Vaksinasi Langsung Masuk Ke Pedulilindungi Karena Ada Orang Dalam” sehingga beberapa anggota grup tersebut tertarik dan memesan kepada Jojo. Dalam kegiatan ini Jojo dapat mengakses website pcare.bpjs-kesehatan.go.id dengan username Novi.01120010 dan password Covid-19, hal ini karena Jojo pernah bertugas sebagai petugas input data sukarelawan vaksinasi. Sehingga begitu Jojo masuk dalam website tersebut, Jojo hanya perlu memasukan data identitas

dari para pemesan sertifikat vaksinasi, dan Jojo menyimpan data para pemesan yang di input dalam website pcare.bpjs-kesehatan.go.id dan sertifikat vaksinasi tanpa proses penyuntikan terdaftar dalam aplikasi PeduliLindungi lalu dikirim ke masing-masing pemesan. Keuntungan yang Jojo dapatkan dalam kegiatan menjual sertifikat vaksinasi tanpa proses penyuntikan tersebut kurang lebih Rp. 2.000.000 dari total 11 orang pemesan jasanya.

Melihat dari ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang tidak dipatuhi oleh seorang mantan relawan petugas vaksinasi yang memanfaatkan kekurangan dari sebuah aplikasi untuk keuntungan pribadi sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”

Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang yang dengan sengaja mengubah, mengurangi, melakuakn tranmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik atau yang lebih dikenal sebagai sertifikat vaksinasi merupakan perbuatan yang dilarang sehingga Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan ancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Terdapat kasus lain dalam penerapan aplikasi PeduliLindungi seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia tanggal 4 September 2021 yang merilis artikel mengenai permasalahan kebocoran data pribadi milik Presiden Republik Indonesia berupa Nomor Induk Kependudukan yang terdapat pada sertifikat vaksinasi Covid-19 dalam aplikasi PeduliLindungi. Dampak kebocoran data sertifikat tersebut membuktikan bahwa data pribadi dalam aplikasi tersebut sangatlah rentan karena lemahnya keamanan siber sehingga pemerintah memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk memberikan rasa aman terhadap data pribadi milik masyarakat khususnya pengguna aplikasi PeduliLindungi (Valentina et al., 2022, hal. 34)

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mengangkat permasalahan tersebut untuk membahas masalah-masalah yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP POTENSI KEBOCORAN INPUT DATA PRIBADI PADA APLIKASI PEDULILINDUNGI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan tanggung jawab penyelenggara input data sertifikat vaksinasi Covid-19 akibat pembuatan sertifikat vaksinasi

tanpa proses penyuntikan dihubungkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Bagaimana pertanggungjawaban penyelenggara input data sertifikat vaksinasi Covid-19 terhadap terdaptarnya sertifikat vaksinasi Covid-19 tanpa proses penyuntikan dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana upaya hukum terhadap permasalahan pembuatan sertifikat vaksinasi Covid-19 tanpa proses penyuntikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami aturan tanggung jawab penyelenggara input data sertifikat vaksinasi akibat pembuatan sertifikat vaksinasi tanpa proses penyuntikan dihubungkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Untuk mengkaji dan memahami mengenai pertanggungjawaban penyelenggara input data sertifikat vaksinasi Covid-19 terhadap terdaptarnya sertifikat vaksinasi Covid-19 tanpa proses penyuntikan dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum terhadap permasalahan pembuatan sertifikat vaksinasi Covid-19 tanpa proses penyuntikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, untuk perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna aplikasi PeduliLindungi dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk melengkapi dan menambah bahan Pustaka di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- b. Diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi suatu pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan untuk mahasiswa fakultas hukum Universitas Pasundan dan perguruan tinggi lainnya, serta masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang perlindungan hukum data pribadi pada aplikasi pedulilindungi.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban terhadap masalah yang diteliti dan memberikan solusi agar tidak terjadi pelanggaran serupa.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memerlukan konsep hukum yang bertujuan untuk menghindari salah pengertian. Sehingga diperlukan konsep mengenai pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi bagi pengguna aplikasi PeduliLindungi yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep tersebut digunakan sebagai acuan dari permasalahan pokok untuk membatasi pengamatan supaya permasalahan tetap pada jalurnya.

Pancasila sebagai dasar filosofis negara mencantumkan sila ke-2 tentang “kemanusiaan yang adil dan beradab” artinya Sila tersebut berhubungan dengan privasi dan memiliki makna bahwa privasi menempatkan manusia sebagai sosok atau makhluk yang memiliki harga diria, serta harus dijaga hal ini karena data pribadi adalah suatu hak yang melekat pada manusia.

Hak tersebut adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Samuel Warren dan Louis Brandheis dari Amerika Serikat, berpendapat bahwa ada satu hak dasar manusia yang dilindungi yang disebut dengan “*The Right to Privacy*”, mereka menyatakan bahwa: (Dr. Sinta Dewi Rosadi, SH., 2015, hal. 16)

“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demenaade of legal recognition”

Pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa privasi merupakan hak untuk menikmati hidup dan dilindungi secara hukum. Alasan lain privasi perlu dilindungi diantaranya: (Dr. Sinta Dewi Rosadi, SH., 2015, hal. 215–218)

1. Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus dapat menutupi sebagian kehidupannya pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
2. Seseorang didalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan seseorang
3. Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain, akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut

mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.

4. Privasi juga termasuk hak seorang untuk melakukan hubungan domestik, termasuk bagaimana seseorang untuk membina keluarga dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan tersebut.
5. Dalam pelanggaran privasi terdapat kerugian yang diderita dan sulit dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila terdapat kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.

Hukum memiliki peran melalui bantuan dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, atau gabungan dan keduanya. Perundang-undangan adalah cara yang paling rasional dan efektif dibandingkan dengan metode pengembangan hukum lain seperti yurisprudensi dan kebiasaan.

Hukum diperlukan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat ke arah yang dikehendaki. Hukum yang diharapkan terwujud menjadi nyata harus mengandung tiga nilai identitas sebagaimana yang diemukakan oleh Gustav Radburch: (Syahrani, 1991, hal. 23)

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid / doelmatigheid*) atau *utility*.

Asas Kepastian menurut Utrecht mengandung dua pengertian diantaranya:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Hal ini sejalan dengan perlindungan terhadap data pribadi yang jika dihubungkan dengan teori Utrecht, bahwa masyarakat berhak atas keamanan dan perlindungan atas data pribadinya serta dibutuhkannya aturan agar individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam keamanan data pribadi.

Perlindungan data pribadi pada dasarnya berhubungan erat dengan privasi dimana data pribadi merupakan bagian dari hak privasi itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kalinya mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup, atau Lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut data pribadi.

Privasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan “kebebasan, keleluasaan pribadi”. Privasi meliputi hak untuk mengontrol

informasi pribadi seseorang dan kemampuan untuk menentukan dalam hal apa saja dan bagaimana informasi tersebut harus diperoleh dan digunakan.

Perlindungan terhadap data pribadi berkembang disebabkan oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat terlebih dengan penggunaan internet memudahkan kita untuk mengakses sesuatu yang bersifat privasi seperti halnya sertifikat vaksinasi, menurut KBBI sertifikat merupakan tanda atau surat keterangan pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian (*Hasil Pencarian - KBBI Daring*)

Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- (1) Kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”

Dalam pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut mengenai perlindungan data pribadi mengandung hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari

segala macam gangguan sehingga setiap orang yang hak atas data pribadinya dilanggar dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Halaman ini seperti pendekatan terbaru tentang pengaturan privasi dikemukakan oleh Lawrence Lessig, menyatakan bahwa dalam setiap kehidupan manusia selalu ada bagian dari kehidupan individu yang dapat diketahui oleh pihak lain sehingga diperlukan suatu perlindungan dan dalam proses untuk melindungi siapa saja yang merasa dirugikan, maka Lessig berpendapat masalah pelanggaran privasi tidak dapat diselesaikan dengan hanya menggunakan satu cara pendekatan. Sedikitnya dua pendekatan harus menggabungkan beberapa pendekatan dibawah ini, diantaranya:

1. Melalui Hukum

Membentuk pengaturan yang jelas menentukan jenis-jenis pelanggaran apa saja yang akan diatur dan menentukan sanksi serta menentukan prinsip yang harus dipatuhi para pihak seperti prinsip pembatasan pilihan (*limit of choice*) atau prinsip-prinsip *Fair Information Principles*;

2. Melalui Norma

Melalui norma berupa *code of conduct* yang berlaku diantara perusahaan-perusahaan online yang dijalankan secara konsisten sehingga akan membangun suatu kepercayaan masyarakat;

3. Melalui Pasar (*Market*)

Melalui pasar yaitu memberlakukan ketentuan sendiri; dan

4. Melalui *Architecture (code)*

Melalui teknologi contohnya *privacy enhancing* teknologi

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang memanfaatkan teknologi yang sangat tinggi sehingga urgensi untuk mengatasi permasalahan hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi menjadi meningkat. Maka dari itu dengan memperhatikan perkembangan internasional dalam pengaturan data pribadi sehingga Indonesia harus segera mengambil langkah dengan segera membentuk suatu produk hukum yang dapat menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat. (Rasjidi et al., 2003, hal. 187)

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*, yaitu bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis baik berupa data sekunder bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, data sekunder yaitu pendapat atau doktrin para ahli hukum, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan lain sebagainya. (Soemitro, 1990, hal. 92)

2. Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan metode pendekatan yang berupa yuridis atau normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan

perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2001, hal. 13–14)

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian Kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. (Nazir & Siskumbang, 2003, hal. 27) Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 bahan hukum:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- d) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Privasi dalam Sistem Elektronik;

e) Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder berupa tulisan yang mendukung penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku, jurnal ilmiah, laporan, karya tulis ilmiah, internet, dan pendapat para ahli

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. (Soemitro, 1990, hal. 98)

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu metode pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis, dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti

b. Studi Lapangan

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dengan memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Kepustakaan

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepustakaan adalah alat-alat tulis dan buku catatan untuk membuat catatan mengenai data yang diperlukan, kemudian alat berbasis elektronik berupa computer dan flashdisk untuk menyusun dan menyimpan bahan-bahan hukum agar mudah dikelola.

b. Lapangan

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dilapangan berupa catatan lapangan tentang permasalahan yang terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan melalui wawancara secara

tertulis dan lisan yang kemudian direkam melalui perekam suara atau (*voice recorder*)

6. Analisis data

Setelah memproses data lalu peneliti melanjutkan dengan menganalisis data menggunakan metode Yuridis Kualitatif yaitu dengan menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti sehingga memudahkan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil analisis. Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan referensi lainnya yang terkait dengan penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti akan mengambil data di beberapa lokasi, diantaranya:

a. Perpustakaan:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung.
2. Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung

b. Lapangan

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Jl. Pasteur No.25, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171